



**SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN INDONESIA MAJU**

No. Dokumen :

STIKIM - DMAN-
KETK-00-00

Tanggal :

26 Januari 2021

KODE MAHASISWA

Revisi :

00

Halaman :

14

STATUS DOKUMEN

√	DIKENDALIKAN
	TIDAK DIKENDALIKAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU

Alamat Kampus:

Gedung HZ

Jl. Harapan No. 50 Lenteng Agung, Jakarta Selatan 12610

Telp.: (021) 78894043 – 46 Fax.: (021) 78894045

Website: www.stikim.ac.id

E-mail: stikim@stikim.ac.id



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU (STIKIM)

Alamat : Gedung HZ Jl. Harapan No. 50 Lenteng Agung Jakarta 12610
Telp. (021) 78894043 - 46 Fax. (021) 78894045, website: www.stikim.ac.id Email: stikim@stikim.ac.id

PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU NO: 1124/SK/K/Ka/STIKIM/I/2021

TENTANG KODE ETIK MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan bertanggungjawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa STIKIM;
- b. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh sivitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan STIKIM;
- c. bahwa atas dasar pemikiran pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan peraturan tentang kode etik mahasiswa STIKIM.
- Mengingat : (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Perubahannya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan);
- (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (9) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- (10) Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 115/D/0/2000 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju dengan Pemberian Status Terdaftar Kepada tiga (3) Program Studi yaitu Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Program Studi Diploma III Manajemen Pelayanan Rumah Sakit dan Program Studi Diploma III Asuransi Kesehatan;
- (11) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan

Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) tanggal 25 Januari 2021 tentang persetujuan untuk mengatur Kode Etik Mahasiswa STIKIM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KETUA STIKIM TENTANG KODE ETIK MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU**

KESATU : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa STIKIM bagi seluruh sebagaimana terlampir.

KEDUA : Kode Etik Mahasiswa STIKIM berlaku bagi seluruh mahasiswa di lingkungan STIKIM.

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 26 Januari 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Indonesia Maju
Ketua



Dr. Astrit Novita, SKM, MKM

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN INDONESIA MAJU
NO : 1124/SK/K/Ka/STIKIM/I/2021
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU**

Kode Etik Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju

Pembukaan

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) didirikan sebagai upaya perwujudan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, STIKIM menyiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan akademik dan profesional; serta mengembangkan, menyebarkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya disyukuri sebagai berkat dan rahmat serta dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan.

Dosen sebagai insan akademik, dalam mengemban tugasnya, diberi kewenangan sebagai pendidik, peneliti, dan penyaji pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, dosen dapat melibatkan peserta didiknya. Dalam melaksanakan kewenangan ini Dosen beserta peserta didiknya diberi kebebasan akademis dan kebebasan mimbar akademis. Kewenangan dan kebebasan ini menuntut tanggungjawab yang dibakukan melalui berbagai peraturan, juga disandarkan pada penghayatan dan pengamalan nilai moral yang luhur sesuai dengan nilai moral yang berkembang di masyarakat umum maupun masyarakat akademis.

Nilai moral dan etika akademik yang harus dihayati oleh dosen dan peserta didik tersebut di atas dibakukan dalam bentuk Kode Etik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Nilai moral selalu berkembang sehingga tidak semua nilai moral yang relevan dapat selalu dibakukan dalam bentuk kode etik. Untuk itu dosen dan peserta didik, disamping selalu harus menghayati dan mengamalkan Kode Etik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, juga selalu harus mengasah hati nuraninya untuk bersikap tindak dan berperilaku jujur, adil, rendah hati, bersungguh-sungguh dan menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia.

Dosen dan peserta didik dituntut selalu meningkatkan potensinya, berprestasi serta menjaga citra dirinya. Dosen dan peserta didik tidak hanya merupakan panutan dalam kegiatan akademik, tetapi juga merupakan panutan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Keharusan untuk menghayati dan mengamalkan Kode Etik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju serta nilai moral luhur sebagaimana disebutkan di atas tidak hanya berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, tetapi harus diamalkan dalam seluruh kegiatan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kode Etik Mahasiswa STIKIM dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah norma tertulis yang menjadi standar untuk bersikap dan berperilaku bagi mahasiswa STIKIM dalam lingkup pembelajaran, ekstrakurikuler, dan aktivitas lainnya termasuk interaksi dengan masyarakat umum.
- (2) Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)
- (3) Komite Etik adalah komite yang berada pada tingkat pusat atau sekolah tinggi untuk memeriksa dugaan pelanggaran akademik
- (4) Norma adalah aturan mengikat yang dipakai sebagai pedoman dan pengendalian yang berlaku dan diterima.
- (5) Jurusan/Program Studi adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan
- (6) Ketua adalah Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) sebagai perangkat penanggungjawab utama pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)
- (7) Insan akademik mencakup dosen, mahasiswa, dan peserta didik, merupakan pengemban tugas keilmuan, teknologi, dan seni.
- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)
- (10) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM).
- (11) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (12) Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang berada di lingkungan STIKIM.
- (13) Kegiatan Ekstrakurikuler adalah serangkaian kegiatan diluar kurikulum untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa baik di bidang akademis maupun profesional yang dilandasi akhlak mulia.
- (14) Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat, minat, kepribadian, jati diri, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka referensi pencapaian visi dan misi STIKIM.
- (15) Penyampaian pendapat adalah proses yang dilakukan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat terhadap suatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh STIKIM, dan Program Studi berhubungan dengan pelaksanaan Tridharma di STIKIM.
- (16) Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang menurut peraturan yang berlaku seharusnya diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di STIKIM.
- (17) Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh mahasiswa STIKIM demi mencapai tujuan sesuai yang tertera dalam kode etik mahasiswa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kode etik ini disusun dengan maksud sebagai pegangan bagi seluruh mahasiswa STIKIM dalam bersikap dan berperilaku baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat umum.
- (2) Kode etik disusun dan dilaksanakan dengan tujuan capaian berikut:
 - a. Mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan STIKIM;
 - b. Membentuk mahasiswa STIKIM yang bertakwa, berakhlak mulia, berbudi luhur, dan
 - c. Mencetak mahasiswa STIKIM yang profesional dan unggul;
 - d. Terciptanya iklim akademis yang kondusif untuk kegiatan belajar dan mengembangkan diri mahasiswa;
 - e. Menanamkan nilai-nilai STIKIM yang mencakup: Siap, Totalitas, Kekeluargaan, Optimisme, dan Mandiri
 - f. Membangun interaksi yang baik dan sikap saling menghargai antar warga STIKIM

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Hak Mahasiswa STIKIM

- (1) Memperoleh pendidikan, pembelajaran layanan akademik, layanan informasi, serta fasilitas sarana dan prasarana yang memadai;
- (2) Mendapatkan bimbingan akademik dari dosen pembimbing dalam rangka menyelesaikan masa studi;
- (3) Mendapatkan layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kritik baik secara lisan maupun tertulis secara santun dan sesuai prosedur yang berlaku;
- (5) Berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan;
- (6) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan etika, norma, dan kaidah yang berlaku di lingkungan akademik;
- (7) Memperoleh dan menggunakan gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh setelah yang bersangkutan menyelesaikan masa studinya dan dinyatakan lulus berdasarkan peraturan yang berlaku;

Pasal 4

Kewajiban Mahasiswa STIKIM

- (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
- (2) Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila;
- (3) Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di tingkat STIKIM dan ketentuan hukum Republik Indonesia;

- (4) Menjunjung tinggi etika ilmu pengetahuan dan teknologi secara terbuka, universal, objektif, dan kritis;
- (5) Memelihara sarana, prasarana, kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan;
- (6) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (7) Menjaga kewibawaan dan nama baik STIKIM;
- (8) Menggunakan bahasa yang santun dan tidak merugikan pihak lain dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- (9) Menjunjung tinggi integritas akademik yang mencakup kejujuran, kebenaran, keadilan, dan rasa bertanggung jawab;

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 5 Standar Perilaku Umum

- (1) Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
- (2) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra dan kebudayaan nasional;
- (3) Menjaga wibawa dan nama baik STIKIM;
- (4) Menjaga integritas pribadi sebagai bagian dari Civitas Akademika STIKIM dan bertanggung jawab dalam perbuatannya;
- (5) Menaati aturan dan tata tertib yang berlaku STIKIM;
- (6) Berperilaku santun, dan menghormati orang lain, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
- (7) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyalahi azas-azas kepatutan;
- (8) Hadir tepat waktu pada saat perkuliahan;
- (9) Taat pada norma hukum dan norma lain yang berlaku di tengah masyarakat;
- (10) Santun dalam memberikan dan menerima pendapat;
- (11) Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
- (12) Aktif memelihara sarana dan prasarana STIKIM serta menjaga ketertiban, keindahan dan keamanan kampus;
- (13) Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
- (14) Tidak menyebarkan hal-hal yang dapat merugikan nama baik institusi dan civitas akademika STIKIM di media online;
- (15) Tidak membawa senjata tajam, minuman keras dan narkoba ke lingkungan kampus;
- (16) Tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan nama baik individu maupun institusi STIKIM;

Pasal 6 Standar Perilaku Mahasiswa dalam Berorganisasi

- (1) Melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus;

- (3) Menempati sekretariat organisasi kemahasiswaan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku;
- (4) Tidak melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan STIKIM di luar kampus, kecuali ada izin tertulis dari pihak berwenang STIKIM;
- (5) Tidak melakukan kegiatan baik secara individu maupun kerompok dalam kampus tanpa sepengetahuan pihak berwenang STIKIM;
- (6) Menginap di kampus tanpa izin dari pihak berwenang STIKIM;
- (7) Tidak melakukan kegiatan di atas pukul 21.00 di lingkungan kampus kecuali mendapatkan izin dari pihak berwenang STIKIM;

Pasal 7

Standar Perilaku Mahasiswa dalam Kegiatan Keolahragaan

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Melakukan kerja sama untuk memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
5. Menjaga nama baik dan citra STIKIM serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik STIKIM;
6. Menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
7. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
8. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
9. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan;

Pasal 8

Standar Perilaku Mahasiswa dalam Kegiatan Kesenian

1. Menghargai seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
4. Menghindari plagiarisme hasil karya seni orang;
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarki, merusak dan mengganggu ketertiban;
6. Melakukan kerja sama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
7. Menjaga nama baik dan citra STIKIM serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik STIKIM;
8. Menaati hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
9. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian;
10. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
11. Menghormati hasil karya orang lain;
12. Menghindari diri dari tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat orang lain;

Pasal 9
Standar Perilaku Mahasiswa dalam Kegiatan Keagamaan

1. Menghormati agama orang lain;
2. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarknis merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
5. Menjaga nama baik dan citra STIKIM serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik STIKIM dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
6. Menaati hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat. terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
7. Menghindari dari tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
8. Menjaga kerukunan dengan tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
9. Memiliki rasa keadilan terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut;
10. Mematuhi aturan-aturan STIKIM dalam kegiatan keagamaan;

Pasal 10
Standar Perilaku Mahasiswa dalam Kegiatan Minat dan Penalaran

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai seni dan budaya;
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
6. Menjaga nama baik dan citra STIKIM serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik STIKIM;
7. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
8. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
9. Menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran;
10. Menaati hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;

Pasal 11
Standar Perilaku Mahasiswa dalam Menyampaikan Pendapat

1. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku: terutama dalam menyampaikan pendapat di luar lingkungan STIKIM;
2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat orang lain atau menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan suku, agama, dan ras;
3. Menyampaikan pendapat dengan tertib tanpa tindakan yang bersifat anarki;
4. Menyampaikan argumentasi yang rasional sesuai dengan citra seorang individu yang berpendidikan;
5. Pendapat yang disampaikan bertujuan untuk mencari kebenaran demi kebaikan bersama;
6. Bertanggung jawab terhadap pendapat yang dikemukakan;
7. Mengedepankan dialog dalam penyelesaian perbedaan pendapat;

8. Apabila penyampaian pendapat secara lisan tidak dimungkinkan, maka dapat dilakukan secara tertulis sesuai dengan prosedur yang berlaku;
9. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama proses penyampaian pendapat berlangsung;

Pasal 12

Standar Perilaku Mahasiswa dalam Menggunakan Media Sosial

1. Setiap penyampaian pendapat, tulisan dan gambar di media sosial tidak mengandung unsur SARA, pencemaran nama baik dan muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan nama baik individu maupun STIKIM;
3. Tidak menyebarkan pesan yang mengandung unsur ancaman dan pemerasan melalui media sosial atau surat elektronik;

Pasal 13

Tata Krama Mahasiswa terhadap Dosen

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi di dalam dan di luar lingkungan STIKIM;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya. Mahasiswa yang menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh dosen wajib melapor kepada pejabat berwenang;
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat kepada dosen tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi rasional;
6. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, hadiah, atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
7. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
8. Tidak mengeluarkan ancaman secara langsung maupun menggunakan orang lain terhadap dosen;
9. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran;
10. Menjaga sopan santun pada saat melaporkan sikap dosen yang bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku kepada pejabat berwenang disertai bukti yang cukup;
11. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
12. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
13. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 14

Tata Krama mahasiswa terhadap Sesama Mahasiswa

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIKIM;
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;

4. Memiliki solidaritas tinggi dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap sesama mahasiswa;
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain di dalam dan di luar lingkungan STIKIM;
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
9. Membantu mahasiswa lain yang memiliki kesulitan di bidang akademik maupun kurang mampu secara ekonomi;
10. Bersama-sama menjaga nama baik STIKIM dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik STIKIM;
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang seclang mengikuti proses pembelajaran;
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

Pasal 15

Tata Krama Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan

1. Mengliormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku agama, ras. dan status sosial;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi di dalam dan di luar lingkungan STIKIM;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, hadiah atau/ fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan STIKIM;
4. Tidak mengeluarkan ancaman secara langsung maupun menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;
5. Tidak mengejak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

BAB V

PELANGGARAN

Pasal 16

Pelanggaran bagi mahasiswa STIKIM digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat.

Pasal 17

Pelanggaran Ringan

1. Merokok di area kampus, kecuali di tempat-tempat yang memang disediakan untuk merokok;
2. Tidak mematuhi peraturan kelas yang telah disepakati bersama;
3. Tidak duduk-duduk atau tidur-tiduran di tangga atau sekitar kampus yang dapat menghalangi lalu lalang orang lain;

4. Berpenampilan yang bertentangan dengan norma kesusilaan;
5. Memakai sandal, kaos oblong, rok mini di atas lutut, bercelana pendek, atau jeans sobek-sobek;
6. Menggunakan fasilitas yang diperuntukkan bagi dosen dan staf;
7. Mengotori atau merusak sarana dan prasarana kampus;
8. Melanggar segala bentuk standar perilaku yang diatur di dalam kode etik;

Pasal 18 Pelanggaran Sedang

Bentuk-bentuk pelanggaran sedang adalah:

1. Melaksanakan kegiatan kemanasiswaan antara pukul 21.00 sampai 06.00. tanpa izin pihak berwenang STIKIM;
2. Berpacaran di lingkungan kampus dengan sikap yang bertentangan dengan norma kesopanan;
3. Menyulut mercon atau petasan di lingkungan STIKIM;
4. Terbukti mengadu domba antar mahasiswa, dosen dan mahasiswa. dosen dan dosen, dosen dan atasannya;
5. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus tanpa sepengetahuan dan izin pihak berwenang STIKIM;
6. Memalsukan surat keterangan sakit atau surat pernyataan orang tua;
7. Menginap di kampus tanpa izin pihak berwenang STIKIM;
8. Memasuki atau menggunakan sarana atau bangunan secara tidak sah;
9. Melakukan kegiatan MLM yang ilegal dan memaksa atau merugikan pihak lain;

Pasal 19 Pelanggaran Berat

Bentuk-bentuk pelanggaran berat adalah:

1. Melakukan tindak pidana seperti membunuh dan mengedarkan obat terlarang;
2. Memiliki, menyimpan, menggunakan, menyebarkan senjata api, senjata tajam, minuman keras dan narkotika obat terlarang, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus;
3. Terlibat perkelahian di dalam dan di luar lingkungan kampus, kecuali dalam konteks mempertahankan diri;
4. Menyelewengkan atau menyalahgunakan penggunaan dana organisasi atau lembaga;
5. Melakukan kegiatan perjudian dan mabuk-mabukan di dalam lingkungan kampus STIKIM;
6. Melanggar norma susila, etika, penghinaan, pencemaran nama baik kampus dan individu di dalam dan di luar lingkungan kampus;
7. Merusak, mencuri, serta mencoret-corer ruangan, bangunan sarana, dan peralatan milik di bawah kewenangan STIKIM dan atau orang lain;
8. Melakukan pelecehan seksual baik secara verbal maupun non verbal;
9. Terlibat kegiatan pornoaksi dan pornografi di dalam dan di luar lingkungan STIKIM;
10. Melakukan kegiatan kemahasiswaan yang disponsori oleh perusahaan rokok atau minuman keras;
11. Mengakses sistem informasi STIKIM secara ilegal;

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 20

1. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Pembinaan Mahasiswa Baru, Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website STIKIM, dan melalui media lain yang dianggap efektif;
3. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik;
4. STIKIM berkewajiban melindungi identitas pelapor pada poin 3;
5. Setiap anggota civitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapapun di lingkungan STIKIM;

BAB VII SANKSI DAN PENETAPAN SANKSI

Pasal 21

Sanksi 1

1. Sanksi maksimum pelanggaran ringan adalah peringatan tertulis. Mahasiswa yang mendapatkan peringatan tertulis sebanyak tiga kali, maka kriteria pelanggaran termasuk ke dalam pelanggaran berat;
2. Sanksi maksimum pelanggaran sedang adalah penghentian studi sementara selama dua Semester;
3. Sanksi maksimum pelanggaran berat adalah pencabutan status mahasiswa oleh Ketua STIKIM;

Pasal 22

Penetapan Sanksi

1. Sanksi pelanggaran ringan ditetapkan oleh Ketua Departemen dengan rekomendasi Ketua Komite Etik tingkat STIKIM;
2. Sanksi pelanggaran sedang ditetapkan oleh Wakil Ketua dengan rekomendasi Komite Etik tingkat STIKIM;
3. Sanksi pelanggaran berat ditetapkan oleh Ketua STIKIM dengan rekomendasi Komite Etik tingkat STIKIM;

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Kode etik mahasiswa STIKIM diberlakukan tidak untuk mengurangi atau membatasi hak-hak normatif mahasiswa, melainkan untuk mengarahkan sikap, perilaku, potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari

serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan STIKIM. Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa STIKIM, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa STIKIM yang beretika dan berakhlak terpuji.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang berkaitan dengan Kode Etik yang belum diatur dalam peraturan Sekolah Tinggi ini diputuskan oleh Ketua bersama-sama dengan Senat Sekolah Tinggi atas dasar musyawarah dan mufakat.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 26 Januari 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Indonesia Maju
Ketua,



Dr. Astrit Novita, SKM, MKM